

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Propinsi KM. 3 Penajam Telp. (0542) 7200188 Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor: 706 / 002/ BKBP - TU / I /2020

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK),
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Menimbang 3a.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran Dibantu oleh Pejabat Penata Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran , Pembantu Bendahara dan pengurus barang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penata Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA Penunjukan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK), Pejabat Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) , Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020; KEDUA Menunjuk saudara yang namanya terdapat pada kolom 2 sebagai Pejabat yang ditunjuk pada kolom 4 dalam lampiran keputusan ini Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020: Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua KETIGA senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara; KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 dengan ketentuan akan diadakannya perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan Di

: Penajam

Pada Tanggal

: 07 Januari 2020

Kepala Badan

Agus, S.Pd

Nip: 19710815 200312 1 004

Keputusan ini disampaian kepada Yth:

- 1. Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utaradi Penajam
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
- 3. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
- 4. Yang bersangkutan
- 5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor : 706 / 002 / BKBP - TU / I /2020

Tanggal: 07 Januari 2020

PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), BENDAHARA, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Nama		Jabatan	Ket
1	2	3	4	371 5
1. Agus,	S.Pd`	Kepala Badan	Pengguna Anggaran	
2. Alexza	under Widyantoro, S.Hut	Kasubbag Tata Usaha	Pejabat Penatausaha Keuangan	
3. Ramlio	e, S.Sos	Pelaksana	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
4. Nurwa	tti, S.Sos	Pelaksana	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	B
5. Setyar	so Wahyudiono, ST.MT	Pelaksana	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	
6. Heru F	Cuswanto, A.Md	Pelaksana	Bendahara	
7. Nurlin	a, A.Md	Pelaksana	Pembantu Bendahara	ħ
8. Norma	ah, A.Md	Pelaksana	Pembantu Bendahara	
9. Naya (Ocviyanti, S.Kom	Pelaksana	Pengurus Barang	

Kepala Badan

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Agus, S.Pd

Nip: 19710815 200312 1 004